

PRAKTIK TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON

**Nisa Lusiana¹
Afif Muamaar²
Wasman³
Didi Sukardi⁴**

Abstract

The rise of non-cash transactions today has made people tend to switch from manual transactions that use cash to electronic transactions. LinkAja Syariah service is an application-based electronic money service designed to facilitate user transactions. LinkAja Syariah Services prioritizes three main categories of sharia service products, namely the ZISWAF, mosque-based economic empowerment and digitization of Islamic boarding schools, micro small and Medium Enterprises. Thus, this study seeks to reveal the contribution of LinkAja Sharia Services in the city of Cirebon, where the majority of the population is Muslim and there are many religious institutions. This study aims to determine the practice of using LinkAja Syariah Services in Cirebon City from an Islamic law perspective. The method used in this research is qualitative by inductive means, that is, from data to a higher level of abstraction, including synthesis and theory development (if necessary and the data supporting). This means that data analysis in qualitative research is more open-ended and must be adjusted to data in the field, such as the results of interviews, observations, and documentation. In addition,

the data analysis technique used in this study was qualitative analysis as stated by Miles and Hubberman, namely data collection, data education, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are: LinkAja Sharia services that prioritize three main products, namely the ZISWAF ecosystem, mosque-based economic empowerment, and digitization of Islamic boarding schools and UKM. In Cirebon City LinkAja Syariah services can be used for zakat, infaq and shodaqoh payments at LAZISMU Cirebon Regency, donations at At-Taqwa Mosque, and shopping at traditional markets such as Gunung Sari Market, PGC Morning Market, and Kanoman Market.

Keywords: *Islamic ecosystem, Islamic Law, and Sharia Services LinkAja*

A. Pendahuluan

Lahirnya era digital mengakibatkan pertumbuhan industri digital yang sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari. Salah satunya adalah sistem pembayaran, dimana penggunaan uang tunai sudah tidak sebanyak dulu. Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu *e-money* (sistem uang elektronik).¹

Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*cash less society*).² LinkAja adalah sebuah layanan uang elektronik berbasis aplikasi yang dibuat untuk memudahkan transaksi penggunanya. LinkAja merupakan *join venture* dari 6 (enam) BUMN, yaitu Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Pada pertengahan April 2020 LinkAja meluncurkan fitur baru yaitu layanan berbasis syariah. Layanan Syariah LinkAja mengedepankan 3 (tiga)

¹Ahmad Baihaqi, "Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)" (Universitas Gunadarma, 2012), 1.

²GNNT, diakses pada 21 Oktober 2020.
<http://www.gerakannasionalnontunai.com>

kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan UMKM. Saat ini Layanan Syariah LinkAja telah bekerjasama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren serta beberapa mitra *e-commerce* dan *offline merchant*.

Di Kota Cirebon sendiri sejak diluncurkan Layanan Syariah LinkAja pada April 2020 awalnya penggunaan layanan tersebut masih sangat minim karena belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang layanan dan manfaat uang eelektronik tersebut. Penggunaan Layanan Syariah LinkAja di Kota Cirebon semakin berkembang ketika menghadapi masa pandemi Covid-19 dan masyarakat menjalani aktivitas bulan Ramadan di rumah saja.

Transaksi melalui LinkAja diperbolehkan jika menggunakan kaidah muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarokah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.⁴

Peluncuran Layanan Syariah LinkAja sebagai inisiatif untuk memberikan peningkatan layanan kepada pengguna uang elektronik. *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yaitu “Menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan

³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130.

⁴Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 13.

menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di dunia”, perlu adanya uang elektronik syariah sebagai system pembayaran. Pada Februari 2020 PT. Fintek Karya Nusantara (FINARYA) sebagai penerbit uang elektronik LinkAja sudah mendapat Sertifikan Kesesuaian dengan Prinsip Syariah DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah serta izin pengembangan produk uang elektronik *server-based* dari Bank Indonesia.

Cirebon menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar perkembangan Layanan Syariah LinkAja. Melihat mayoritas masyarakatnya beraga Islam, dan terdapat banyak lembaga keagamaan membuat Kota Cirebon menjadi sasaran perluasan Layanan Syariah LinkAja.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha melihat kesesuaian akad transaksi non-tunai melalui layanan syariah LinkAja yang menerapkan pembayaran pada ekosistem keislaman melalui fitur aplikasi LinkAja. Dimana LinkAja merupakan metode pembayaran pengguna berupa uang elektronik yang langsung masuk ke rekening mitra usaha dalam prespektif hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Transaksi Non Tunai

Sampai saat ini penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang transaksi non-tunai melalui layanan syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon bisa dikatakan belum ada. Namun, ditemukan penelitian terdahulu yang sama-sama membahas mengenai transaksi non tunai melalui T-Cash atau yang sekarang berganti nama menjadi LinkAja.

Pertama, Marzella Giovani Safitri yang berjudul “Pengaruh Trust, Perceived Benefits and Ease of Use Terhadap Kepuasan Penggunaan *E-Wallet* (Studi Kasus Pengguna LinkAja pada Masyarakat Solo Raya)”⁵ Skripsi tersebut mengambil studi kasus pengguna aplikasi LinkAja namun perbedaannya adalah penulis

⁵Marzella Giovani Safitri, “Pengaruh Trust, Perceived Benefits and Ease of Use terhadap Kepuasan Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Pengguna LinkAja pada Masyarakat Solo Raya)” (IAIN Surakarta, 2020), 3.

meneliti sistem pembayaran melalui fitur terbaru yaitu Layanan Syariah LinkAja yang digunakan untuk transaksi pada ekosistem keislaman sedangkan penelitian tersebut hanya meneliti bagaimana pengaruh dan tingkat kepuasan pengguna.

Kedua, Nasywa Makarim dalam “Strategi Rebranding untuk Membentuk Brand Awareness (Studi Kasus: T-Cash Menjadi LinkAja).” Penelitian tersebut bertujuan untuk berperan aktif dalam *cashless society*. Dimana penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari proses strategi *rebranding* yang terdiri dari *repositioning*, *renaming*, *redesigning*, dan *relaunching*.⁶

Ketiga, Erianto Sinaga “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Persepsi Kredibilitas, Sikap, dan Norma Subjektif terhadap Minat Menggunakan Layanan Mobile Payment LinkAja di Kota Semarang.” Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat, persepsi risiko, persepsi kredibilitas, sikap, dan norma subjektif terhadap minat menggunakan layanan *mobile payment* LinkAja. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kredibilitas, sikap dan norma subjektif, berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *m-payment*.⁷

Dari beberapa penelitian di atas, pembahasan transaksi non tunai masih bersifat luas, dan masih menggunakan aplikasi lama yaitu T-Cash yang sekarang berganti menjadi LinkAja. Beberapa penelitian diatas pun pembahasannya secara konvensional, LinkAja meluncurkan fitur baru di tahun 2020 yaitu Layanan Syariah LinkAja untuk digunakan pada ekosistem keislaman. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih khusus dan spesifik mengenai transaksi

⁶Nasywa Makarim, “Strategi Rebranding untuk membentuk Brand Awareness (Studi Kasus : T-Cash Menjadi LinkAja)” (Universitas Bakrie, 2019), 1.

⁷Erianto Sinaga, “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Persepsi Kredibilitas, Sikap, dan Norma Subjektif Terhadap Minat Menggunakan Layanan Mobile Payment LinkAja di Kota Semarang” Universitas Diponegoro, 2019), 3.

melalui fitur baru LinkAja yaitu Praktik Transaksi Non Tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada Ekosistem Keislaman di Kota Cirebon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.⁸ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan aplikasi LinkAja dalam pembayaran elektronik. Pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari perilaku yang diamati. Pemaparan data tersebut dijelaskan secara wajar dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Pendekatan kualitatif juga merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakni sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan,¹⁰ dengan menerapkan teori pemberdayaan yang bertumpu pada dua arah yaitu, proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas guna memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Dan arah tujuannya, merupakan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah konsep pemberdayaan adalah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan

⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cet. VII; Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹¹

Pemberdayaan (*empowering*) ekonomi berbasis masjid dilakukan melalui dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan dana filantropi lainnya. Selain itu, upaya lain memberdayakan masjid dapat dilakukan dengan berbagai cara yang terkoordinasi, terencana, dan tertata dengan baik antara pengurus masjid dengan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Selama mampu dikelola dengan baik, bertanggungjawab, dan penghasilannya lumayan, maka usaha apapun boleh dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.¹² Dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial dan tranformasi budaya, partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial, dan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.¹³

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu sangat memudahkan semua kebutuhan dan aktivitas manusia. Untuk mendukung inklusif keuangan nasional, LinkAja yang merupakan uang elektronik memberi kemudahan dengan bekerjasama dengan beberapa masjid di Kota Cirebon khususnya. Salah satunya digitalisasi Masjid At-Taqwa Kota Cirebon, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yaitu dengan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan bantuan lainnya dapat dilakukan secara digital. Setelah melakukan observasi dan wawancara langsung di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga

¹¹Ismail Ruslan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak," *Khatulistiwa* 2, no. 1 (2012): 20.

¹²Ahmad Abdul Muthalib, "Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 82.

¹³Hikmah Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2006), 5.

menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

3. Praktik Transaksi Non-Tunai Layanan Syariah LinkAja di Kota Cirebon

Layanan Syariah LinkAja bekerjasama dengan berbagai *merchant* lokal, *modern retail*, transportasi publik, hingga sejumlah institusi keagamaan di Kota Cirebon. Salah satunya kini masyarakat Kota Cirebon dapat melakukan donasi di beberapa masjid seperti Masjid At-Taqwa, Masjid Agung Sumber, Masjid Jami Assalam, Zakat Center Cirebon, dan PPA Darul Qur'an Cirebon, karena ungsi masjid bukan hanya fungsi ibadah mahdlah, tetapi juga masjid dapat difungsikan sebagai media dakwah pemberdayaan.¹⁴ Selain itu bertransaksi secara digital di lingkungan pondok pesantren Kempek dan Madinatunnajah. Layanan Syariah LinkAja juga dapat digunakan untuk pembayaran belanja di Surya Toserba, Asia Toserba, Fajar Toserba, Pasar Tradisional Gunung Sari, Grage Mall Cirebon, CSB, Grage City Mall, dan Ramayana Plered. Juga bisa digunakan di tempat wisata seperti Goa Sunyaragi dan oleh-oleh Batik Trusmi.¹⁵

Masyarakat khususnya di Kota Cirebon saat ini sudah dapat melakukan penyaluran dana zakat, infak, sodaqoh maupun wakaf dengan mudah, aman dan cepat. Hanya dengan melalui Layanan Syariah LinkAja, penyaluran dana dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun tanpa perlu mendatangi langsung lembaga maupun instansi

¹⁴Cucu dan Santa Rusmalita, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Pontianak," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 13, no. 2 (2019): 319.

¹⁵Curtis.id, "Warga Cirebon Bisa Nikmati Kemudahan Pembayaran via LinkAja Syariah", diakses pada tanggal 13 Januari 2021. <https://www.citrust.id/warga-cirebon-bisa-nikmati-kemudahan-pembayaran-via-linkaja-syariah.html>.

terkait. Lembaga dan instansi penyaluran dana ZISWAF di Kota Cirebon yang saat ini sudah bermitra dengan Layanan Syariah LinkAja diantaranya Zakat Center Cirebon, LAZISMU Kabupaten Cirebon, dan Masjid Agung Majalengka.¹⁶

Praktik transaksi non-tunai pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon yang sudah bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja diantaranya:

a. Digitalisasi Ekosistem ZISWAF (LAZISMU Kabupaten Cirebon)

Dengan berkembangnya teknologi, segala bentuk transaksi sudah dilakukan secara non-tunai tanpa harus menggunakan uang fisik. Baik berupa *paper based* (cek dan bilyet giro), *card based* (kartu kredit, ATM, dan debit, atau *electronic based* (*e-money*)). Salah satunya, saat ini terdapat Layanan Syariah LinkAja yang mempermudah muzaki dalam penyaluran dana zakat, infaq, maupun shodaqoh yang dilakukan tanpa harus datang langsung ke lembaga yang dituju.

Zakat bukanlah sedekah biasa, tetapi iuran wajib perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan.¹⁷ Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun tinggi.¹⁸ Sedangkan shodaqoh dapat diartikan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah SWT.¹⁹

¹⁶Wawancara dengan Jaja sebagai Manager LinkAja Kota Cirebon pada 06 Januari 2021.

¹⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011), 30.

¹⁸Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2009), 12.

¹⁹M. Irfan Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), 14.

Lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.²⁰ Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²¹

Menurut Ari selaku Pelayanan di LAZISMU Kabupaten Cirebon dengan adanya Layanan Syariah LinkAja, penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh oleh muzakki lebih mudah dan efektif dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Layanan Syariah LinkAja bekerjasama dengan beberapa lembaga penyaluran ZISWAF di Kota Cirebon salah satunya LAZISMU Kabupaten Cirebon. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shodaqoh dan penyaluran dana lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan maupun instansi lainnya.

Dalam rangka membangun Indonesia dengan inklusi keuangan digital syariah, Layanan Syariah LinkAja semakin gencar melakukan pengembangan transaksi digital syariah. Layanan Syariah LinkAja Kota Cirebon bekerjasama dengan LAZISMU Kabupaten Cirebon sejak 20 Juli 2020 dalam penerapan pembayaran zakat secara digital dan sesuai dengan kaidah syariah.

Ari mengatakan awalnya salah satu bagian marketing atau sales LinkAja mendatangi LAZISMU Kabupaten Cirebon dan melakukan sosialisasi. Setelah menjelaskan cara transaksi, kemudahan dalam penggunaan layanan LinkAja, dan sesuai dengan kaidah syariah, LAZISMU tertarik menggunakan Layanan Syariah LinkAja dalam aktivitas transaksinya.

Untuk menjadi mitra Layanan Syariah LinkAja, hanya memerlukan nomor telepon yang aktif, nomor rekening, dan kartu identitas. Setelah didaftarkan oleh sales yang mengadakan sosialisasi,

²⁰Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: P3EI, 2009), 39.

²¹Annisa Wibawanthi, "Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (Juli, 2020): 3.

akan diverifikasi dalam jangka waktu 14 hari dan kode QRIS akan diberikan kepada lembaga terkait yang sudah mendaftar dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Cirebon. QRIS yang sudah terverifikasi disimpan di Kantor LAZISMU Kabupaten Cirebon, jika ada muzakki yang datang dan ingin melakukan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh, maupun bantuan lainnya cukup dengan *scan* QRIS. Tentunya muzakki pun harus memiliki akun Layanan Syariah LinkAja agar dapat melakukan pembayaran secara non-tunai.

Pembayaran juga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun tanpa harus datang langsung ke lembaga terkait untuk *scan* QRIS. Yaitu dengan cara login ke link yang sudah disediakan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon. Nantinya, dana yang terhimpun dari para muzakki yang menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh maupun bantuan lainnya langsung masuk ke rekening LAZISMU Kabupaten Cirebon. Dana yang terhimpun sudah pasti disimpan di Bank Syariah Indonesia, bukan konvensional karena mengutamakan prinsip syariah dalam penerapannya. Serta tidak ada biaya administrasi dalam pembayaran menggunakan Layanan Syariah LinkAja.

Ari juga mengatakan bahwa shodaqoh melalui Layanan Syariah LinkAja dapat dilakukan walaupun hanya 100 rupiah, jadi siapa pun yang ingin bershodaqoh dan berapa pun jumlahnya atas dasar ikhlas dan sukarela bisa dilakukan melalui aplikasi Layanan Syariah LinkAja. Dalam wawancara pihak LAZISMU menjelaskan bahwa nantinya dana zakat, infaq maupun shodaqoh yang terkumpul dalam rekening LAZISMU Kabupaten Cirebon akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Seperti fakir miskin, bantuan UMKM, bantuan bencana, beasiswa ke sekolah-sekolah, qurban, dan bantuan sosial lainnya. Hanya saja di LAZISMU Kabupaten Cirebon tidak menerima penyaluran dana wakaf karena sudah ada lembaga tersendiri yang menangani penyaluran dana wakaf yaitu Majelis Wakaf.

Setelah menerapkan pembayaran non-tunai melalui aplikasi Layanan Syariah LinkAja, sampai saat ini penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh di LAZISMU Kabupaten Cirebon semakin meningkat. Disamping tidak ada unsur riba dalam transaksinya, juga banyak kemudahan dalam penggunaannya. Menurut Ari, kendala yang

dialami pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon yaitu ada beberapa fitur atau sistem yang kurang dipahami. Sehingga LAZISMU Kabupaten Cirebon merasa perlu adanya kunjungan kembali oleh pihak LinkAja untuk menjelaskan beberapa hal yang kurang dipahami.²²

Kedepannya, Layanan Syariah LinkAja Kota Cirebon akan menerapkan pembayaran non-tunai ke beberapa lembaga zakat lainnya dalam rangka mewujudkan masterplan ekonomi syariah Indonesia yaitu “Menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di Dunia. Dengan terus melakukan kerjasama ke beberapa lembaga penyaluran zakat di Kota Cirebon, diharapkan *masterplan* ekonomi syariah Indonesia tahun 2019-2024 dapat terwujud.

b. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Digitalisasi Masjid At-Taqwa Kota Cirebon)

Pemberdayaan (*empowering*) ekonomi berbasis masjid dilakukan melalui dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan dana filiantropi lainnya, Dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial dan tranformasi budaya, partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial. Yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.²³

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu sangat memudahkan semua kebutuhan dan aktivitas manusia. Untuk mendukung inklusif keuangan nasional, LinkAja yang merupakan uang elektronik memberi kemudahan dengan bekerjasama dengan beberapa masjid di Kota Cirebon khususnya. Salah satunya digitalisasi Masjid At-Taqwa Kota Cirebon, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yaitu dengan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan bantuan lainnya dapat dilakukan secara digital.

Setelah melakukan observasi langsung di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon penulis mengamati belum banyak pengunjung yang berdonasi melalui Layanan Syariah LinkAja. Terlihat dari belum

²²Wawancara dengan Ari sebagai Pelayan LAZISMU Kabupaten Cirebon pada 19 Januari 2021.

²³Hikmah Harry, *Startegi Pemberdayaan Masyarakat*, 5.

banyaknya aktivitas transaksi dengan *scan* QRIS Layanan Syariah LinkAja yang ada di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon.²⁴ Atau mungkin mereka berdonasi melalui link bukan secara langsung dengan melakukan *scan* QRIS.

Mayoritas masyarakat Cirebon beragama Islam tentu menjadi sasaran LinkAja Syariah untuk memperluas pengembangan pelayanan syariah. Kini masyarakat Kota Cirebon dapat melakukan donasi dan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan bantuan lainnya dengan mudah dimana pun dan kapan pun tanpa dating langsung ke tempat yang dituju. Hanya dengan melalui Layanan Syariah LinkAja semua aktivitas transaksi dapat dilakukan, tentunya aman, cepat dan mudah. Jika ada jamaah yang sedang berkunjung langsung di Masjid At-Taqwa dan ingin berdonasi, disana tersedia code QRIS LinkAja. Dengan melakukan *scan* barcode transaksi dapat dilakukan dengan mudah. Nantinya dana yang terkumpul dari para donasi atau muzzaki akan langsung masuk ke rekening pengelola Masjid At-Taqwa. Dana yang terhimpun tentunya disimpan di bank syariah bukan di bank konvensional. Dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Cirebon, salah satunya untuk membantu fakir miskin.²⁵

Dengan adanya Layanan Syariah LinkAja yang bekerjasama dengan Masjid At-Taqwa Kota Cirebon diharapkan dapat memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan menarik banyak orang untuk berdonasi di Masjid At-Taqwa.

c. Digitalisasi Pasar Gunung Sari, Pasar Pagi PGC, dan Pasar Kanoman

Layanan Syariah LinkAja menggencarkan digitalisasi UMKM salah satunya melalui pasar. Dengan adanya Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat memudahkan akses layanan keuangan digital para pelaku usaha mulai dari pembayaran non-tunai, investasi, serta pemodalannya berbasis syariah. Upaya digitalisasi pasar merupakan salah

²⁴Observasi di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon pada 02 Februari 2021.

²⁵Observasi di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon pada 02 Februari 2021.

satu program prioritas LinkAja untuk memperluas kemudahan akses pembayaran elektronik khususnya kepada para pedagang pasar dan konsumennya. Di tengah tantangan pandemik yang sedang kita hadapi, merupakan tugas LinkAja sebagai uang elektronik nasional untuk merangkul pedagang pasar sebagai salah satu UMKM yang paling terdampak.

Sebagai uang elektronik nasional yang telah bergabung dalam perumusan QRIS, LinkAja mengupayakan mengganti QR *code* sesuai dengan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). Dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia tersebut, LinkAja telah menerapkan QRIS di beberapa pasar di Kota Cirebon, diantaranya pasar Gunung Sari, pasar pagi PGC, dan pasar Kanoman. Kehadiran QRIS di pasar tersebut tentu memberikan keuntungan kepada para pedagang karena dapat memudahkan dalam transaksi.

Setelah melakukan observasi langsung, pada praktiknya para *merchant* atau pedagang di pasar Gunung Sari, pasar pagi PGC, dan pasar Kanoman sebagian belum menjadi mitra Layanan Syariah LinkAja. Apabila ingin mendaftar sebagai mitra Layanan Syariah LinkAja dapat mendaftarkan toko mereka terlebih dahulu kepada bagian marketing LinkAja atau sales yang berkeliling di pasar. Untuk menjadi mitra Layanan Syariah LinkAja cukup dengan menyerahkan persyaratan berupa foto KTP dan nomor rekening. Setelah didaftarkan oleh bagian marketing Layanan Syariah LinkAja yang ada di pasar tersebut, pedagang harus menunggu beberapa hari sampai terverifikasi sebagai mitra LinkAja. Tersedia juga *booth* Layanan Syariah LinkAja di pasar Gunung Sari, pasar pagi PGC, dan pasar Kanoman yang digunakan bagi para pembeli yang ingin isi ulang saldo, berbelanja maupun menukarkan berbagai *merchandise*.

Transaksi antar penjual dan pembeli dilakukan secara non-tunai yaitu memakai QRIS yang tertera pada *merchant*. Nantinya dana yang terhimpun dari pembeli otomatis langsung masuk ke rekening penjual, bukan ke saldo LinkAja milik penjual. Dana yang masuk ke rekening penjual akan otomatis disimpan di bank syariah, bukan di bank konvensional. Sehingga dana yang terhimpun tidak tercampur dengan dana yang ada di bank konvensional. Seperti bank Mandiri

Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang sudah terafiliasi dengan Bank Buku 4 yaitu bank dengan modal inti di atas Rp. 30 triliun.

Bagi pembeli yang bertransaksi di pasar Gunung Sari, pasar pagi PGC, maupun pasar Kanoman, tidak akan mendapat *cashback* dari dana digital LinkAja, namun diperbolehkan jika mendapat promo atau potongan yang diberikan oleh *merchant* atau toko. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan akad yang digunakan dalam Layanan Syariah LinkAja. Dari ketiga pasar tersebut, tidak banyak penjual yang mau menggunakan QRIS dalam transaksinya. Bukan hanya penjual, pembeli pun banyak yang belum mau menggunakan Layanan Syariah LinkAja sebagai pembayaran non-tunai karena mayoritas penjual dan pembeli di pasar tersebut ibu-ibu dan lansia yang tidak paham dalam penggunaan aplikasi pembayaran non-tunai. Namun, hanya para penjual dan pembeli yang mengerti cara pembayaran non-tunai mereka mau menggunakan aplikasi LinkAja untuk bertransaksi digital secara syariah.²⁶

C. Penutup

Digitalisasi ekosistem ZISWAF dengan menggunakan Layanan Syariah LinkAja, membuat aktivitas penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh oleh muzakki lebih mudah dan efektif dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Salah satunya LAZISMU Kabupaten Cirebon yang menjadi sasaran digitalisasi ekosistem ZISWAF di Kota Cirebon. Setelah menerapkan pembayaran non-tunai melalui aplikasi Layanan Syariah LinkAja, sampai saat ini penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh di LAZISMU Kabupaten Cirebon semakin meningkat.

Disamping tidak ada unsur riba dalam transaksinya, juga banyak kemudahan dalam penggunaannya. Jika ada muzakki yang datang ke LAZISMU Kabupaten Cirebon dan ingin melakukan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh, maupun bantuan lainnya cukup dengan *scan* QRIS. Pembayaran juga dapat dilakukan kapan

²⁶Observasi di Pasar Gunung Sari, Pasar Pagi PGC, dan Pasar Kanoman pada 7-8 Januari 2021).

pun dan dimana pun tanpa harus datang langsung ke lembaga terkait untuk *scan* QRIS. Yaitu dengan cara login ke link yang sudah disediakan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon. Namun terdapat kendala yang dialami pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon yaitu ada beberapa fitur atau sistem yang kurang dipahami. Sehingga LAZISMU Kabupaten Cirebon merasa perlu adanya kunjungan kembali oleh pihak LinkAja untuk menjelaskan beberapa hal yang kurang dipahami.

Tidak hanya LAZISMU Kabupaten Cirebon, digitalisasi juga berlaku di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yaitu dengan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan bantuan lainnya dapat dilakukan secara digital. Mayoritas masyarakat Cirebon beragama Islam tentu menjadi sasaran LinkAja Syariah untuk memperluas pengembangan pelayanan syariah. Masyarakat Kota Cirebon dapat melakukan donasi dan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan bantuan lainnya dengan mudah dimana pun dan kapan pun tanpa datang langsung ke tempat yang dituju. Hanya dengan melalui Layanan Syariah LinkAja semua aktivitas transaksi dapat dilakukan, tentunya aman, cepat dan mudah. Tetapi setelah melakukan observasi langsung di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon penulis mengamati belum banyak pengunjung yang berdonasi melalui Layanan Syariah LinkAja. Terlihat dari belum banyaknya aktivitas transaksi dengan *scan* QRIS Layanan Syariah LinkAja yang ada di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon.

Selain ekosistem keislaman, Layanan Syariah LinkAja menggencarkan digitalisasi UMKM melalui Pasar Gunung Sari, Pasar Pagi PGC, dan Pasar Kanoman. Dengan adanya Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat memudahkan akses layanan keuangan digital para pelaku usaha mulai dari pembayaran non-tunai, investasi, serta pemodal berbasis syariah. Transaksi antar penjual dan pembeli dilakukan secara non-tunai yaitu memakai QRIS yang tertera pada *merchant*. Nantinya dana yang terhimpun dari pembeli otomatis langsung masuk ke rekening penjual, bukan ke saldo LinkAja milik penjual. Bagi pembeli yang bertransaksi di pasar Gunung Sari, pasar pagi PGC, maupun pasar Kanoman, tidak akan mendapat *cashback* dari dana digital LinkAja, namun diperbolehkan jika mendapat

promo atau potongan yang diberikan oleh *merchant* atau toko. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan akad yang digunakan dalam Layanan Syariah LinkAja.

Referensi

- Cucu dan Santa Rusmalita. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Pontianak," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 13. no. 2 (2019).
- Curtis.id, "Warga Cirebon Bisa Nikmati Kemudahan Pembayaran via LinkAja Syariah", diakses pada tanggal 13 Januari 2021. <https://www.citrust.id/warga-cirebon-bisa-nikmati-kemudahan-pembayaran-via-linkaja-syariah.html>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Firdausy, M. Irfan. *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah dari Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.
- Gamaliel, Yoyok. "Perancangan dan Implementasi Payment Gateway dengan Metode Concurrency untuk Transaksi Non-Tunai." *Telematika* 12," no. 1 (Agustus 2017).
- Giovani Safitri, Marzella. "Pengaruh Trust, Perceived Benefits and Ease of Use Terhadap Kepuasan Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Pengguna LinkAja pada Masyarakat Solo Raya)." IAIN Surakarta, 2020.
- Harry, Hikmah. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2006.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ke 7. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: P3EI, 2009.
- Makarim, Nasywa. "Strategi Rebranding untuk membentuk Brand Awareness (Studi Kasus: T-Cash Menjadi LinkAja)." Universitas Bakrie, 2019.

- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011.
- Muthalib, Ahmad Abdul. “Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone,” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ruslan, Ismail. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak,” *Khatulistiwa* 2, no. 1, (2012).
- Sanusi, Muhammad. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2009.
- Simorangkir, Iskandar. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers, 2014.
- Sinaga, Erianto. “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Persepsi Kredibilitas, Sikap, dan Norma Subjektif Terhadap Minat Menggunakan Layanan Mobile Payment LinkAja di Kota Semarang.” Universitas Diponegoro, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Wibawanthi, Annisa. “Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (Juli, 2020).

^{1,2,3,4}**Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati
Cirebon**